



# Gratifikasi & Anti Penyuapan

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta, January 2026

# Pengendalian Gratifikasi





# Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas.



**Semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.**



**Meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.**



**Yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.**



**Insan Garuda Indonesia termasuk dalam Penyelenggara Negara.**

## GRATIFIKASI YANG DILARANG



Berhubungan dengan jabatan Insan Garuda Indonesia dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya;



Dengan maksud supaya Insan Garuda Indonesia **berbuat atau tidak berbuat sesuatu** dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;



Karena Insan Garuda Indonesia **telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu** dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau



Dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

# SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP



## TOLAK DAN LAPORKAN GRATIFIKASI



Komitmen Garuda Indonesia terhadap penerimaan Gratifikasi dari pihak lain adalah **MENOLAK**



Insan Garuda Indonesia berkomitmen **tidak meminta dan tidak menerima** Gratifikasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun



Seluruh penerimaan dan penolakan Gratifikasi wajib dilaporkan oleh Insan Garuda Indonesia kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang kemudian diteruskan ke KPK untuk ditetapkan statusnya



# WHISTLEBLOWING SYSTEM



Dalam hal terdapat Insan Garuda Indonesia yang meminta Gratifikasi kepada vendor, maka vendor dapat melaporkannya melalui :



Website : <https://whistleblowing.tips/wbs/@skygaruda>



E-mail : [skywbsgaruda@rsm.id](mailto:skywbsgaruda@rsm.id)



SMS dan aplikasi Whatsapp +628111397807



Surat PO BOX 1020 JKS 10210

# Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)



# Sertifikat SMAP

## SNI ISO 37001:2016



Ruang Lingkup

Pengadaan Barang & Jasa Umum serta Pengadaan Pesawat

Masa Berlaku

7 Maret 2027 (3 tahun)

Penerbit

PT TUV NORD Indonesia



# 4 No's Principle



## NO BRIBERY

Menolak/Hindari suap  
menyuap dan pemerasan



## NO KICKBACK

Menolak/Hindari komisi, tanda terima  
kasih baik dalam bentuk uang dan  
dalam bentuk lainnya



## NO GIFT

Menolak/Hindari hadiah atau  
gratifikasi yang bertentangan  
dengan peraturan dan ketentuan  
yang berlaku



## NO LUXURIOUS HOSPITALITY

Menolak/Hindari penyambutan dan  
jamuan yang berlebihan

# KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN



## KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Kami, jajaran Direksi dan Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan:

1. Melarang praktik penyuapan dan sejenisnya di lingkungan perusahaan serta pihak berkepentingan eksternal;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang anti penyuapan;
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan Perusahaan;
4. Menyusun kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan;
5. Berkomitmen dalam pemenuhan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
6. Berkomitmen dalam mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan secara berkelanjutan;
7. Mendorong peningkatan kepedulian dan kesadaran kepada seluruh karyawan di lingkungan perusahaan melalui komunikasi dan praktik kerja yang berintegritas, profesional, itikad baik, dan atas dasar keyakinan yang wajar tanpa adanya paksaan ataupun takut tindakan balasan;
8. Menunjuk fungsi kepatuhan anti penyuapan yang memiliki kewenangan yang memadai dan mandiri;
9. Mengenakan sanksi tegas atas pelanggaran kebijakan dan ketentuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi, terbuka untuk umum dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan proses bisnis perusahaan.

Kebijakan ini dibuat dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi dan akan ditinjau secara terus menerus untuk memastikan keselarasan dengan tujuan perusahaan.

Jakarta, 3 Oktober 2023

Ditetapkan oleh:  
Dewan Pengarah

IRWAN SETIAPUTRA  
Direktur Utama  
30114  
Manajemen Puncak


SALMAN EL FARISIY  
Direktur Human Capital  
2300910

RAHMAT HANAFI  
Direktur Teknik  
2300566

- 1 Melarang praktik penyuapan dan sejenisnya di lingkungan perusahaan serta pihak berkepentingan eksternal;
- 2 Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang anti penyuapan;
- 3 Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan;
- 4 Menyusun kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan
- 5 Berkomitmen dalam pemenuhan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
- 6 Berkomitmen dalam mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan secara berkelanjutan;
- 7 Mendorong peningkatan kepedulian dan kesadaran kepada seluruh karyawan di lingkungan perusahaan melalui komunikasi dan praktik kerja yang berintegritas, profesional, itikad baik, dan atas dasar keyakinan yang wajar tanpa adanya paksaan ataupun takut tindakan balasan;
- 8 Menunjuk fungsi kepatuhan anti penyuapan yang memiliki kewenangan yang memadai dan mandiri;
- 9 Mengenakan sanksi tegas atas pelanggaran kebijakan dan ketentuan sistem manajemen anti penyuapan.



## PAKTA INTEGRITAS



Seluruh vendor pengadaan wajib menandatangani Pakta Integritas yang memuat komitmen dukungan terhadap program anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di Garuda Indonesia.



# ANTI BRIBERY-CORRUPTION CLAUSE

Adanya klausul terkait dengan Anti Bribery-Corruption pada perjanjian/kontrak



## **LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI**

*Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa:*

- Para Pihak mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundangan namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;*
- Para Pihak atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi Perjanjian ini;*
- Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pihak yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan Pihak yang melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya.*



# Thank You

Corporate Secretary

JKTDSGA

Management Building 3rd floor,  
Garuda City, Soekarno-Hatta  
International Airport,  
Jakarta